

ABSTRAK

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp yang memeriksa perkara antara tiga pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) melawan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Kebun Sei Semayang, yang pada tanggal 15 Maret 2020 secara sepihak mendatangi lahan para Penggugat menggunakan alat berat untuk menebang tanaman, membongkar bangunan, kemudian mengambil alih penguasaan fisik atas lahan dan menanam tebu di atasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara dalam putusan tersebut; (2) mengkaji konsistensi putusan dengan teori PMH dan yurisprudensi pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa; serta (3) mendeskripsikan implikasi yuridis putusan terhadap para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan sifat penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menerapkan keempat unsur PMH secara kumulatif dan komprehensif. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena tindakan *eigenrichting* (tindakan main hakim sendiri) dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan SHM para Penggugat. Kedua, unsur kesalahan terpenuhi karena perbuatan Tergugat bersifat terencana dan disengaja sebagaimana dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi sebelum pengambilalihan dan pengawalan aparat keamanan. Ketiga, unsur kerugian terpenuhi berupa kerusakan tanaman dan bangunan senilai lebih dari Rp7,9 miliar serta kerugian immateriil. Keempat, unsur hubungan kausalitas terpenuhi secara langsung dan tidak terbantahkan. Putusan ini juga menunjukkan konsistensi yang kuat dengan teori PMH berdasarkan Arrest Lindenbaum-Cohen 1919 dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan.

Implikasi yuridis putusan bagi Tergugat meliputi pernyataan PMH yang mengikat secara hukum, kewajiban pengembalian lahan, dan pengenaan dwangsom sebesar Rp100.000,- per hari keterlambatan. Bagi para Penggugat, putusan ini menegaskan kembali keabsahan SHM dan memberikan landasan hukum untuk memulihkan penguasaan lahan. Secara makro, putusan ini memperkuat prinsip

kepastian hukum dalam sistem pertanahan Indonesia dan menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk BUMN, dapat melakukan pengambilalihan hak secara sepihak tanpa menempuh prosedur hukum yang semestinya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penyerobotan Tanah, Eigenrichting, Sertifikat Hak Milik, PTPN II, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

ABSTRACT

Land encroachment is one of the most prevalent forms of land disputes in Indonesia, causing significant harm to lawful landowners. This study examines the Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 202/Pdt.G/2023/PN Lbp, which adjudicated a case between three holders of Land Ownership Certificates (Sertifikat Hak Milik/SHM) against PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Sei Semayang Estate. On March 15, 2020, the defendant unilaterally entered the plaintiffs' land using heavy machinery to destroy crops and demolish buildings, subsequently seizing physical control of the land and planting sugarcane over it.

This study aims to: (1) analyze the application of the elements of Unlawful Acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) under Article 1365 of the Civil Code within the aforementioned decision; (2) assess the consistency of the decision with PMH theory and prior judicial precedents in similar cases; and (3) describe the juridical implications of the decision for all parties involved. The research employs a normative juridical method using a case study approach with descriptive-analytical characteristics.

The findings reveal that the Panel of Judges of the Lubuk Pakam District Court applied all four elements of PMH cumulatively and comprehensively. First, the element of unlawful conduct was established because the act of eigenrichting (self-help) was carried out without a final and binding court judgment invalidating the plaintiffs' ownership certificates. Second, the element of fault was established as the defendant's actions were premeditated and intentional, evidenced by a coordination meeting held prior to the takeover and the deployment of security personnel during its execution. Third, the element of damages was established through the destruction of crops and buildings valued at over IDR 7.9 billion, as well as non-material losses. Fourth, the element of causal nexus was directly and irrefutably established. The decision also demonstrates strong consistency with

PMH theory derived from the Lindenbaum-Cohen Arrest of 1919 and relevant Supreme Court jurisprudence.

The juridical implications of the decision for the defendant include a legally binding declaration of PMH, an obligation to return the land, and the imposition of a coercive fine (dwangsom) of IDR 100,000 per day of non-compliance. For the plaintiffs, the decision reaffirms the validity of their land certificates and provides a legal foundation for restoring physical possession of the land. At a macro level, this decision reinforces the principle of legal certainty in Indonesia's land administration system and affirms that no party, including state-owned enterprises, may unilaterally seize property rights without undergoing the proper legal procedures.

Keywords: Unlawful Acts, Land Encroachment, Eigenrichting, Land Ownership Certificate, PTPN II, Lubuk Pakam District Court Decision.